




# ASN Harus Netral di Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat indeks kerawanan isu netralitas aparaturn sipil negara (ASN) di Pemilu 2024

## 10 Provinsi dengan Indeks Kerawanan Netralitas ASN Tertinggi



Berdasarkan Surat Keputusan Besar (SKB) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

# ASN DILARANG



Memasang spanduk/baliho/alat peraga bakal calon peserta pemilu



Sosialisasi/kampanye media



Menghadiri deklarasi/kampanye bakal calon peserta pemilu



Membuat posting, comment, share, like, follow dalam grup/akun pemenang bakal calon peserta pemilu



Memposting pada media sosial/media lain yang bisa diakses publik



Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi bakal calon peserta pemilu

**Ingat Ya!**

# ASN Harus NETRAL

Sumber Bawaslu, SKB Nomor 2 Tahun 2022

